

Nomor : AE/005/I-13/DR/as  
Lampiran : --

Jakarta, 10 Januari 2013

Kepada Yth.  
**Bapak I Gede Nyoman Yetna**  
**Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Perihal : **Tanggapan Konfirmasi Bursa Tentang Pemberitaan di Media Massa**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Bapak No. No. S-00902/BEI.PPR/01-2013 tertanggal 7 Januari 2013 perihal Permintaan Konfirmasi Bursa Tentang Pemberitaan di Media Massa, terkait dengan permasalahan dengan PT Pelabuhan Indonesia III, berikut tanggapan kami:

1. Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut yaitu mohon konfirmasinya terkait dengan permasalahan antara PT Adaro Indonesia dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang terdapat pada media.

Bahwa hingga saat ini PT Adaro Indonesia, anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk, belum menerima gugatan resmi dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Pelindo III") yang diwakili oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin selaku Jaksa Pengacara Negara. Mengingat permasalahan tersebut masih merupakan sengketa perselisihan biasa dan PT Adaro Indonesia belum resmi digugat, maka kami tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut kecuali apabila kami sudah menerima gugatan tersebut dan sudah didaftarkan di pengadilan negeri. Namun demikian berdasarkan kajian awal yang telah dilakukan atas permasalahan tersebut, menurut hemat kami dari sisi hukum Pelindo III tidak dapat mengajukan klaim secara sepihak atas jasa *ship to ship transfer* batubara kepada Adaro Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila terdapat perkembangan lebih lanjut terkait hal tersebut di atas akan segera kami informasikan kepada Bursa Efek Indonesia.

2. Selain itu, kami harap Perseroan dapat menyampaikan informasi atau fakta material yang berkaitan dengan Perseroan.

Berdasarkan data dan informasi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan yang kami miliki, sejauh ini tidak terdapat informasi material yang perlu kami sampaikan kepada otoritas pasar modal, otoritas bursa dan publik. Beberapa informasi material yang ada sebelumnya telah kami sampaikan sebagaimana mestinya. Jika terdapat informasi material yang perlu disampaikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, tentunya Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi atas informasi material tersebut.

Demikian tanggapan kami, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT ADARO ENERGY Tbk**



**Devindra Ratzarwin**   
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal;
- Drektur Direktorat PKPSR;
- Direksi PT Adaro Energy Tbk.

No Surat : S-00092/BEI.PPR/01-2013

Jakarta , 07 Jan 2013

Lampiran : 1

**Kepada Yth,**

Direksi PT ADARO ENERGY Tbk  
Menara Karya 23rd floor  
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kv. 1-2  
Jakarta 12950

Up. Bapak Devindra Ratzarwin - Corporate Secretary

Dengan hormat,

**Perihal : Permintaan Konfirmasi Bursa Tentang Pemberitaan di Media Massa**

Berdasarkan pemantauan kami, terdapat pemberitaan menyangkut PT ADARO ENERGY Tbk pada harian:

<b>Nama Media Cetak</b>	<b>Judul Berita</b>	<b>Tanggal Penerbitan</b>
Neraca	JPN Menggugat PT Adaro Indonesia	7 Januari 2013

Merujuk pada isi pemberitaan tersebut serta mengingat isi pemberitaan tersebut belum disampaikan kepada Bursa untuk diumumkan di Bursa, maka Bursa menghimbau agar Perseroan memperhatikan ketentuan IV.3 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu sesegera mungkin selambat-lambatnya Hari Bursa berikutnya menyampaikan penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran sebagian atau seluruh berita dimaksud.

Berdasarkan atas hal tersebut, Bursa meminta Perseroan untuk menyampaikan penjelasan sebagai konfirmasi atas pemberitaan tersebut terkait dengan pemberitaan tersebut di atas. Dengan demikian Publik yang berkepentingan terhadap saham Perseroan dapat memperoleh informasi yang akurat yang bersumber langsung dari Perseroan.

Hal-hal yang perlu dijelaskan adalah:

1. Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut
2. Selain itu, kami harap Perseroan dapat menyampaikan informasi atau fakta material yang berkaitan dengan Perseroan.

Kami harap tanggapan Perseroan dapat dikirimkan melalui sistem pelaporan elektronik (E-Reporting). Dalam hal penjelasan dimaksud merupakan hal yang belum dapat dipublikasikan atau masih merupakan rahasia atau memang belum dapat ditentukan/dijelaskan oleh Perusahaan Tercatat, maka Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan keterangan atau pernyataan bahwa Perusahaan Tercatat tidak dapat memenuhi permintaan penjelasan dimaksud beserta alasannya.

Atas perhatian Perseroan, kami ucapkan terima kasih.

Dokumen Terlampir

Hormat kami,

I Gede Nyoman Yetna  
Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil

DIANGGAP MERUGIKAN NEGARA

# JPN Menggugat PT Adaro Indonesia

NERACA

Banjarmasin - Jaksa Pengacara Negara (JPN) segera memajukan gugatan terhadap PT Adaro Indonesia yang dinilai atas perbuatannya tidak membayar jasa ship to ship transfer batu bara ke PT Pelindo III, karena dianggap telah merugikan keuangan negara.

Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Firdaus Dewilmar SH MH di Banjarmasin, Jumat mengatakan, pihak Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin sudah melakukan rapat dengan PT Pelindo sebagai klien dari pihak JPN.

Dalam rapat tersebut pihak JPN dengan PT Pelindo III Banjarmasin membahas tentang surat gugatan yang akan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk menggugat PT Adaro Indonesia karena tidak membayar jasa transfer batu bara dilingkungan kerja PT Pelindo sebesar Rp 22 miliar lebih.

Selain itu, JPN dengan PT Pelindo III Banjarmasin beberapa waktu lalu juga sudah melakukan rapat untuk membahas masalah utang piutang PT Adaro tersebut dan telah membuahkan hasil yang mana pada pertengahan Januari 2013, gugatan terhadap PT Adaro Indone-

sia akan didaftarkan dan dimasukkan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Dengan tidak adanya pembayaran tersebut sehingga perbuatan PT Adaro Indonesia dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan tanpa adanya pembayaran itu keuangan negara dinilai telah mengalami kerugian.

Firdaus terus mengatakan, pihaknya disini mewakili PT Pelindo III Banjarmasin untuk menggugat PT Adaro Indonesia karena tidak membayar utang-piutangnya secara rinci sebesar Rp 22.093.000.000.

Untuk diketahui Kejaksaan Negeri

Banjarmasin di dalam kasus tersebut bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) karena adanya surat perjanjian kerjasama tentang penanganan masalah hukum di bidang hukum perdata dan tata usaha negara antara PT Pelindo III dan Kejari Banjarmasin.

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Pelindo III Banjarmasin menyurati kejaksaan untuk meminta bantuan penyusunan pendapat hukum dan melakukan penagihan utang piutang terhadap PT Adaro Indonesia atas jasa Ship To Ship transfer batu bara sebesar Rp 22 miliar lebih sejak 1999 hingga 2011. ● rln